



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JALAN MAYJEN M.T. HARYONO TELP. 734969, 734972 FACSIMILE 731208  
SAMARINDA

Kode Pos 75124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 970 / K.72 / PENDA-V / 2022

TENTANG

PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN PAJAK AIR PERMUKAAN PT. SEGARA TIMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Pembayaran secara angsuran Pajak Air Permukaan yang diajukan oleh wajib pajak PT. Segara Timber, dengan alasan karena Perusahaan sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan Mei 2022.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang pembayaran denda Pajak Air Permukaan secara angsuran atas nama PT. Segara Timber .
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 nomor 09);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan (Berita daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 48);

Memperhatikan : - Surat Permohonan Atas Nama PT. Segara Timber , sebagai wajib Pajak Air Permukaan, Tanggal 02 Juni 2022 dan dokumen Pendukung.

- Surat UPTD PPRD Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim wil. Samarinda tanggal 05 Juli 2021.
- Surat Tagihan Pajak Air Permukaan tanggal 12 Mei 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pemberian persetujuan kepada wajib pajak air permukaan atas nama PT. Segara Timber untuk membayar pajak air permukaan secara angsuran.

KEDUA : Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa pembayaran pajak air permukaan sebanyak 3 (tiga) kali terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran ini, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran.
- Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran.
- Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran.
- Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

dengan rincian penetapan sebagai berikut :

No.	Pembayaran	Besaran	Bunga	JUMLAH
1.	Ke – I / Agustus 2022	10.064.331,-	-	10.064.331,-
2.	Ke - II / September 2022	10.000.000,-	400.000,-	10.400.000,-
3.	Ke – III / Oktober 2022	10.000.000,-	200.000,-	10.200.000,-
TOTAL		30.064.331,-	600.000,-	30.664.331,-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 Agustus 2022

**KEPALA**



Dra. Hj. Ismiati, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650914 199012 2 001

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. Masudl Artha	Kabid Pajak Daerah	
2	Hj. Elfina	Kabid PEP	
3	Hj. Andrea S	Kasubbid PAKP	
4	Djuliensyah	Kasubbid Pajak Daerah Lainnya	
5	Hj. Lia Fitri M	Kasubbid Pert. Per UU	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 Agustus 2022

**KEPALA**



Dra. Hj. Ismiati, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650914 199012 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JALAN MAYJEN M.T. HARYONO TELP. 734969, 734972 FACSIMILE 731208  
SAMARINDA

Kode Pos 75124

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan  
Dari : Kepala Bidang Pajak Daerah  
Tanggal : 26 Juli 2022  
Perihal : Penerbitan Surat Keputusan Kepala Bapenda Prov. Kaltim Terkait  
Pembayaran Secara Angsuran Pajak Air Permukaan

Berkaitan dengan permohonan pembayaran Secara Angsuran Pajak Air Permukaan oleh PT. Segara Timber dimana permohonan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bersama ini disampaikan Rancangan SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembayaran Secara Angsuran Pajak Air Permukaan PT. Segara Timber. (draf SK Kaban terlampir)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dimohon kepada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan untuk dapat segera menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kambirul KH

Proks

W 28/7/2022

^ Kepala Bidang Pajak Daerah

H. Masudi Artha, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670305 198802 1 003